



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 395 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA**

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang** : a. bahwa Saudara **Hariato Tawil, SE** NIP. **198611022006041005** dengan Rekomendasi Pengangkatan, PAK dan Penyempaian Hasil Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ), Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tanggal 17 Mei 2023.
- b. bahwa pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melalui perpindahan dari Jabatan Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020;
6. Peraturan BKN Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 2023 Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama : **Hariato Tawil, SE**
- b. NIP : 198611022006041005
- c. Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Penata Tingkat I/ III/d / 01 April 2022
- d. Jabatan : Analis Kebijakan
- e. Unit Kerja : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Disesuaikan dalam jabatan **Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda** dengan angka kredit sebesar **Seratus Dua Puluh Lima (125)**.
- KEDUA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagai mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lolak pada tanggal **2 Oktober** 2023

P. BUPATI BOLAANG MONGONDOW



TEMBUSAN :

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
4. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow;
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;